



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 28 Januari 2022

Nomor : 05/NOT/I/2022
Perihal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.
Jl. Rungkut Industri I Blok F 10
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., berkedudukan di Kota Surabaya ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, bertempat di Menara Dea Tower II Suite 15-02, Jl. Mega Kuningan Kav.E4.3 No. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi – Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 11.06 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Ariel Wibisono | Direktur Utama |
| 2. Bapak Yonathan Himawan Hendarto | Direktur |
| 3. Bapak Mohamad Chairul Imran, SE. | Komisaris Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.246.180.046 saham yang merupakan 72,21% dari 5.880.280.309 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, yang diantaranya meliputi saham pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sebanyak 1.748.868.766 saham atau mewakili 51,93% dari 3.367.821.429 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan hak suara yang sah; karenanya ketentuan mengenai

kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (2) POJK No.14/2019, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dan/atau kuasanya yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

- Suara yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang Hadir : 1.748.868.766 saham
- Suara Tidak Setuju : 100.300 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 1.748.768.466 saham
atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. **Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pengumuman Rapat atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.14/2019.**
2. **Menyetujui mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD; dan**
3. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.**

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Januari 2022 Nomor 47.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur